

## **Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Pengusapan Khuffain**

Ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika sedang melakukan pengusapan khuffain. Di antaranya: Mengusap-usapnya lebih dari satu kali. Dan, juga membasuhnya padahal seharusnya hanya mengusapnya saja. Hal itu makruh jika tetap diniatkan untuk menghilangkan hadats. Sedangkan jika diniatkan untuk membersihkannya atau untuk menghilangkan najisnya tanpa berniat menghilangkan hadats, maka apa yang dilakukan itu tidak dapat dianggap sebagai pengusapan khuffain. Dan, pengusapan harus dilakukan setelah pembasuhan tersebut jika ingin mendapatkan sahnya Pengusapan. Menurut madzhab Hanafi: Jika khuffainnya dibasut walaupun tanpa niat mengusap khuffain. Misalnya berniat untuk membersihkan atau semacamnya, atau bahkan tidak meniatkan apa pun maka hal itu sudah mewakili pengusapan dan sah meski pembasuhan itu sendiri hukumnya makruh.